



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama Lengkap : Muh. Saleh;
Tempat/ tanggal lahir : Rappang, 31 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Alamat : Dusun Rappang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 4 Agustus 2020, dengan Nomor Register 42/Pdt.P/2020/PN Pol., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, dari orang tua bernama H. Kaco Sule (Bapak) dan Hj. Ha'da (Ibu), dan pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Ruhaniah dan melahirkan beberapa anak dan salah satu dari anak Pemohon tersebut diberi nama Salmiati;
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap: Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, telah tercatat dengan benar pada dokumen Anak Pemohon yaitu pada IJAZAH Anak pemohon yang bernama SALMIATI yaitu IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WONOMULYO Kab. Polewali Mandar diterbitkan oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI tertanggal 20 Mei 2014, an Kepala Sekolah Drs. Abdul Kadir Rauf, M.Si;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada KARTU KELUARGA (KK) Nomor : 7604082202100017 tertanggal 28-10-2019 dan pada

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Nik : 7604083112650088 tertanggal 24 Mei 2012, identitas Pemohon berupa nama, telah tertulis dan terbaca keliru yaitu tertulis dan terbaca Saleh Ruha tempat/ tanggal lahir : Rappang, 31-12-1965;

- Bahwa Pemohon yang disebut pada ke-3 (tiga) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan dari PEMERINTAH KAB. POLEWALI MANDAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, Nomor: 800/1328/DISDUKCAPIL/2020 tertanggal 28 Juli 2020, yang di jabat an KEPALA DINAS/secretaries HJ. ASTUTY S.Sos. M.Si, dimana MUH. SALEH sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAP) pada dinas kependudukan dan Capil Polewali Mandar;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama khususnya mengenai nama Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu nama Pemohon pada KARTU KELUARGA (KK) Nomor : 7604082202100017 tertanggal 28-10-2019 dan pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Nik : 7604083112650088 tertanggal 24 Mei 2012 yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama : Saleh Ruha tempat/ tanggal lahir : Rappang, 31-12-1965, dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir : Rappang, 31-12-1965 sesuai yang tertera pada Ijazah anak pemohon SALMIATI yaitu pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WONOMULYO Kab. Polewali Mandar yang diterbitkan oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI tertanggal 20 Mei 2014, yang di jabat an Kepala Sekolah Drs. Abdul Kadir Rauf, M.Si, maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;
- Bahwa untuk itu pula, segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, di bebaskan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan Identitas Pemohon yaitu nama Pemohon pada KARTU KELUARGA (KK) Nomor: 7604082202100017

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28-10-2019 dan pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Nik: 7604083112650088 tertanggal 24 Mei 2012 yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama Saleh Ruha tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, diubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama Muh. Saleh tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, sesuai yang tertera pada Ijazah anak pemohon SALMIATI yaitu pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WONOMULYO Kab. Polewali Mandar yang diterbitkan oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI tertanggal 20 Mei 2014, an Kepala Sekolah Drs. Abdul Kadir Rauf, M.Si dimana nama MUH. SALEH tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965 adalah nama atau identitas yang di gunakan saat ini;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang se adil adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7604083112650088 tanggal 24 Mei 2012 atas nama Saleh Ruha, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604082202100017 tanggal 28 Oktober 2019 atas nama kepala keluarga Saleh Ruha, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/1328/DISDUKCAPIL/2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tanggal 28 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 146/07/DRB/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Rappang Barat tanggal 3 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Nomor DN-32 Ma 0000446 tanggal 20 Mei 2014 atas nama Salmiati, selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ruslan Efendy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pengajuan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, dari orang tua bernama H. Kaco Sule (Bapak) dan Hj. Ha'da (Ibu), dan pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Ruhaniah dan melahirkan beberapa anak dan salah satu dari anak Pemohon tersebut diberi nama Salmiati;
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap: Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, telah tercatat dengan benar pada dokumen Anak Pemohon yaitu pada Ijazah Anak pemohon yang bernama Salmiati yaitu Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonomulyo Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada pada Kartu Keluarga (KK) dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), identitas Pemohon berupa nama, telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca Saleh Ruha tempat/ tanggal lahir : Rappang, 31-12-1965;
- Bahwa Pemohon yang disebut pada ke-3 (tiga) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama khususnya mengenai nama Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama : Saleh Ruha tempat/ tanggal lahir : Rappang, 31-12-1965, diubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir : Rappang, 31-12-1965 sesuai yang tertera pada Ijazah anak pemohon Salmiati yaitu pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonomulyo Kab. Polewali Mandar;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pengajuan perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, dari orang tua bernama H. Kaco Sule (Bapak) dan Hj. Ha'da (Ibu), dan pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Ruhaniah dan melahirkan beberapa anak dan salah satu dari anak Pemohon tersebut diberi nama Salmiati;
 - Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap: Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, telah tercatat dengan benar pada dokumen Anak Pemohon yaitu pada Ijazah Anak pemohon yang bernama Salmiati yaitu Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonomulyo Kab. Polewali Mandar;
 - Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada pada Kartu Keluarga (KK) dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), identitas Pemohon berupa nama, telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca Saleh Ruha tempat/ tanggal lahir : Rappang, 31-12-1965;
 - Bahwa Pemohon yang disebut pada ke-3 (tiga) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965;
 - Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama khususnya mengenai nama Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama : Saleh Ruha tempat/ tanggal lahir : Rappang, 31-12-1965, diubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir : Rappang, 31-12-1965 sesuai yang tertera pada Ijazah anak pemohon Salmiati yaitu pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonomulyo Kab. Polewali Mandar;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan identitas Pemohon yang meliputi pada nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604082202100017 tanggal 28-10-2019 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 7604083112650088 tanggal 24 Mei 2012 yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama: Saleh Ruha tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965 sesuai yang tertera pada Ijazah anak pemohon Salmiati yaitu pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI tertanggal 20 Mei 2014, yang di jabat an. Kepala Sekolah Drs. Abdul Kadir Rauf, M.Si.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 sampai dengan P-5, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa di selain alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Ruslan Efendy dan Saksi Abdullah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, dari orang tua bernama H. Kaco Sule (Bapak) dan Hj. Ha'da (Ibu), dan pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Ruhaniah dan melahirkan beberapa anak dan salah satu dari anak Pemohon tersebut diberi nama Salmiati;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap: Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, telah tercatat dengan benar pada dokumen Anak Pemohon yaitu pada IJAZAH Anak pemohon yang bernama Salmiati yaitu Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonomulyo Kab. Polewali Mandar diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI tertanggal 20 Mei 2014, an. Kepala Sekolah Drs. Abdul Kadir Rauf, M.Si.;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604082202100017 tertanggal 28-10-2019 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 7604083112650088 tertanggal 24 Mei 2012, identitas Pemohon berupa nama, telah tertulis dan terbaca keliru yaitu tertulis dan terbaca Saleh Ruha tempat/ tanggal lahir : Rappang, 31-12-1965;
- Bahwa Pemohon yang disebut pada ke-3 (tiga) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan dari Pemerintah Kab. Polewali Mandar Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Nomor: 800/1328/DISDUKCAPIL/2020 tertanggal 28 Juli 2020, yang di jabat an Kepala Dinas/Sekretaris Hj. Astuty, S.Sos., M.Si., dimana Muh. Saleh sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Capil Polewali Mandar;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama khususnya mengenai nama Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604082202100017 tertanggal 28-10-2019 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 7604083112650088 tertanggal 24 Mei 2012 yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama : Saleh Ruha tempat/ tanggal lahir : Rappang, 31-12-1965, diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir : Rappang, 31-12-1965 sesuai yang tertera pada Ijazah anak pemohon Salmiati yaitu pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonomulyo Kab. Polewali Mandar yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI tertanggal 20 Mei 2014, yang di jabat an. Kepala Sekolah Drs. Abdul Kadir Rauf, M.Si.;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan penerapan hukum atas Petitum Permohonan dari pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon termasuk dalam peristiwa penting dalam kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan isi paragraf mengenai Pencatatan Perubahan Nama disebutkan: (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon; (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rappang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon dengan nama lengkap: Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, dari orang tua bernama H. Kaco Sule (Bapak) dan Hj. Ha'da (Ibu), dan pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Ruhaniah dan melahirkan beberapa anak dan salah satu dari anak Pemohon tersebut diberi nama Salmiati;

Menimbang, bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap: Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, telah tercatat dengan benar pada dokumen Anak Pemohon yaitu pada Ijazah Anak pemohon yang bernama Salmiati yaitu Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonomulyo Kab. Polewali Mandar diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI tertanggal 20 Mei 2014, an. Kepala Sekolah Drs. Abdul Kadir Rauf, M.Si. (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604082202100017 tertanggal 28-10-2019 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 7604083112650088 tertanggal 24 Mei 2012, identitas Pemohon berupa nama, telah tertulis dan terbaca keliru yaitu tertulis dan

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca Saleh Ruha tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965 (*vide* bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa Pemohon yang disebut pada ke-3 (tiga) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan dari Pemerintah Kab. Polewali Mandar Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Nomor: 800/1328/DISDUKCAPIL/2020 tertanggal 28 Juli 2020, yang dijabat an. Kepala Dinas/Sekretaris Hj. Astuty, S.Sos., M.Si., dimana Muh. Saleh sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Capil Polewali Mandar (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama khususnya mengenai nama Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604082202100017 tertanggal 28-10-2019 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 7604083112650088 tertanggal 24 Mei 2012 yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama: Saleh Ruha tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Muh. Saleh, tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965 sesuai yang tertera pada Ijazah anak pemohon Salmiati yaitu pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonomulyo Kab. Polewali Mandar yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI tertanggal 20 Mei 2014, yang dijabat an. Kepala Sekolah Drs. Abdul Kadir Rauf, M.Si.;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan Identitas Pemohon yaitu nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604082202100017 tertanggal 28-10-2019 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604083112650088 tertanggal 24 Mei 2012 yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama Saleh Ruha tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, diubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama Muh. Saleh tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965, sesuai yang tertera pada Ijazah anak Pemohon Salmiati yaitu pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonomulyo Kab. Polewali Mandar yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI tertanggal 20 Mei 2014, an. Kepala Sekolah Drs. Abdul Kadir Rauf, M.Si. dimana nama Muh. Saleh tempat/ tanggal lahir: Rappang, 31-12-1965 adalah nama atau identitas yang di gunakan saat ini;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Muh. Saleh, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp10.000,00 |

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai : Rp6.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
Jumlah : Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)